



DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
UPTD PUSKESMAS PINTU LANGIT

Desa Pintu Langit Kecamatan Padang Sidempuan angkola Julu
Email.Puskesmaspintulangit25@gmail.com KodePos 22729



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PINTU LANGIT
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 800/ 007/ Pusk.PL/2024

TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS PINTU LANGIT
KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PINTU LANGIT KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar secara komprehensif ,berkesinambungan dan bermutu;
b. bahwa Puskesmas adalah fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja;
c. bahwa sehubungan dalam point a dan b maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Pintu Langit yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Puskesmas Pintu Langit;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 dengan Pedoman Manajemen Puskesmas;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Padangsidempuan;

KEDUA.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PINTU LANGIT TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PINTU LANGIT**
- KESATU : Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS PINTU LANGIT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada Tanggal 02 Januari 2024
Kepala UPTD.Puskesmas Pintu Langit



Hj. Yusrawati Daulay, Am.Keb
Nip. 19720507 199203 2 005